



Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Bagus Nursahit^{a,1}, Chandra Dewi Puspitasari^{b,2}

bagusnursahit.2017@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

chandradowi@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan Dua orang staf Analis Penagihan Pajak Daerah Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check data. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan karena dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat faktor yang belum optimal yaitu kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan serta faktor komunikasi karena kurangnya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapabilitas sumberdaya manusia yang disebabkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta tidak optimal dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 dan kondisi ekonomi wajib pajak selama masa pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the abolition of fines for PBB P2 arrears in the City of Yogyakarta and to describe the obstacles faced by the Yogyakarta City Government in implementing the policy of eliminating fines for arrears of PBB P2 in the City of Yogyakarta. This research is a descriptive study using a qualitative approach. Research subjects were determined using a purposive technique. The subjects of this study were the Head of Bookkeeping Billing and Regional Revenue Development and two staff of Local Tax Collection Analysts in the Field of Bookkeeping Billing and Regional Revenue Development BPKAD Yogyakarta City. Data collection techniques used are interviews and documentation. Checking the validity of the data using cross check data technique. Data were analyzed with the stages of data reduction, categorization, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that: (1) the implementation of the policy has not run as expected because in the process of implementing the policy there are factors that are not yet optimal, namely social, political and economic environmental conditions which are taken into consideration in implementing the policy as well as communication factors due to the lack of involvement by the target group in implementing the policy and low human resource capability caused by BPKAD Kota Yogyakarta is not optimal in an effort to increase taxpayer compliance. (2) the obstacles faced by BPKAD Yogyakarta City in implementing the policy are the lack of awareness of taxpayers in paying PBB P2 and the economic conditions of taxpayers during the implementation of the policy of eliminating fines for arrears of PBB P2 in Yogyakarta City.

Pendahuluan

Pajak memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber pemasukan besar negara yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana masyarakat dalam berperan serta pada susah dan senangnya kegiatan penjalanan kehidupan bernegara sehingga negara dapat berjalan dan berkembang secara lancar yang nantinya dapat membawa kesejahteraan bersama dimana segala

Sejarah Artikel

Diterima: 14 Juni 2023

Disetujui: 23 Juni 2023

Kata kunci:

pelaksanaan, penghapusan denda, PBB P2, BPKAD Kota Yogyakarta

Keywords:

implementation, elimination of fines, PBB P2, the Yogyakarta City BPKAD

keperluan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pajak tersebut dapat dikatakan sebagai perwujudan dari solidaritas, kebersamaan dan partisipasi rakyat agar angin pembangunan negara menuju kesejahteraan bersama dapat dilaksanakan. Pembangunan negara yang lancar sudah pasti memerlukan usaha dan partisipasi dari pemimpin dan juga rakyatnya.

Maka dari itu, setiap warga yang telah ditentukan oleh hukum wajib untuk membayar pajak secara tertib karena telah diatur dengan undang-undang yang sifatnya memaksa serta memiliki sanksi berupa pidana maupun sanksi administrasi sebagai hasil kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana juga merupakan kesepakatan rakyat dan bukan hanya kehendak penguasa saja, walaupun nantinya warga negara yang membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung melainkan akan mendapatkan manfaat berupa program-program pembangunan yang dilakukan oleh negara dari pajak tersebut (Saidi, 2007: 26).

Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pelaksanaan amanat Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat di dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disebutkan berbagai jenis pajak yang diperbolehkan untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah. Diantara berbagai jenis pajak tersebut terdapat jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB P2 merupakan jenis pajak baru yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. PBB P2 ini sendiri sebelumnya merupakan jenis pajak yang dalam proses administrasinya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan dalam pemungutan dan pengelolaannya, PBB P2 diberikan kepada daerah. Peralihan kewenangan pemungutan PBB P2 yang semula dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah bertujuan antara lain agar daerah dapat memiliki otoritas yang lebih besar untuk dapat mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, memperkuat responsibilitas dan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan pemerintahan, meningkatkan otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Piutang negara merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara sehingga negara wajib mengupayakan untuk menagihnya. Salah satu jenis piutang negara adalah piutang pajak termasuk piutang PBB P2. Tidak membayar piutang pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebagai negara hukum maka setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini bagi setiap wajib pajak yang tidak membayar piutang pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dijatuhi sanksi perpajakan yang salah satunya adalah sanksi administratif yang berupa denda (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2014: 84).

Berdasarkan dari data yang didapatkan pada tahun 2015 saja menunjukkan bahwa potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 202.583.039.973. Data tersebut dapat menggambarkan luas wilayah potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta. Apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta akan mencapai target yang maksimal (Kumoro dan Alia, 2017: 86).

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan potensi PBB P2 di wilayah lain Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu daerah Kabupaten Sleman maka potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta lebih tinggi dari Kabupaten tersebut. Menurut Bupati Sleman Sri Purnomo, Potensi PBB Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 lalu pokok ketetapan PBB P2 sebesar Rp 83 M dengan SPPT PBB P2 sebanyak 627.729 lembar (<http://www.slemankab.go.id/15939/kesadaran-masyarakat-sleman-membayar-pajak-semakin-meningkat.slm>, diakses pada 3 Mei 2023 pukul 15.36 WIB).

Sejalan dengan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pembangunan maka, setiap sumber-sumber dana yang ada juga harus terus dimanfaatkan secara maksimal. Begitu pula dengan sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka dari itu, penerimaan daerah dari sektor PBB P2 ini harus ditingkatkan. Sehubungan dengan adanya perpanjangan kondisi darurat pandemi Covid-19 di Indonesia yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan di dunia usaha di Kota Yogyakarta serta berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta merasa perlu untuk menghapuskan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan cara mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta. Langkah ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang pada intinya mengatakan bahwa atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah antara lain dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Kebijakan serupa juga pernah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2019 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BPKAD Kota Yogyakarta, menyebutkan bahwa tunggakan PBB P2 tahun 2019 sebesar Rp. 10.639.991.590 sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak Rp. 4.701.248.090 atau hanya sekitar 44%. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa data jumlah tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta selama pelaksanaan kebijakan pada tahun 2019 jauh lebih tinggi daripada realisasinya. Selain itu, kebijakan penghapusan berupa denda atas tunggakan PBB P2 yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami kenaikan tunggakan yang ada sebesar dua kali lipat yaitu Rp. 22.637.775.973. Maka dari itu, berdasarkan jumlah tunggakan yang terus meningkat bisa diketahui bahwa semestinya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta

Disisi lain, Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan bahwa pembayaran PBB P2 di Kota Yogyakarta hingga awal bulan Agustus tahun 2020 belum mencapai persentase yang

maksimal. Heroe Poerwadi juga mengatakan jika keringanan dalam pembayaran PBB P2 yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya pembayaran oleh masyarakat (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/08/08/510/1046542/sudah-ada-keringanan-pembayaran-pbb-di-kota-jogja-baru-30>, diakses pada 8 September 2021 pukul 9.35 WIB). Pada tahun 2021 sehubungan dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kota Yogyakarta, kebijakan yang serupa kembali dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan merupakan data yang bersifat deskriptif dan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek dari penelitian tersebut secara keseluruhan dengan cara mendeskripsikannya dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yang berlokasi di kompleks Kantor Walikota Yogyakarta di Jalan Kenari Nomor 56, Kelurahan Mujamuju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2021 hingga Januari 2022 dan bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023. Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive*. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di BPKAD Kota Yogyakarta, serta dua orang staf Analis Penagihan Pajak Daerah di Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Selanjutnya, Data dianalisis dengan cara reduksi data, kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 Oleh BPKAD Kota Yogyakarta

Dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta menunjuk BPKAD Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta. Kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta telah dibuat secara detail dan rinci. Berdasarkan data yang ada, komunikasi antara Walikota dengan BPKAD Kota Yogyakarta menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya produk hukum yang mengatur dan menjadi pegangan dalam melaksanakan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta.

Kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kebijakan pengurangan atau penghapusan denda yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan ini dapat dilaksanakan atas permohonan dari wajib pajak. Selain itu, pengurangan atau penghapusan denda ini juga dapat dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu yang antara lain seperti karena kepentingan sosial kemanusiaan, stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal tertib pembayaran pajak dan karena kepentingan daerah dalam rangka hari besar nasional atau daerah, percepatan penerimaan target maupun penggalan potensi piutang pajak daerah.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tentang penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 memberikan manfaat kepada para wajib pajak yang memiliki denda atas tunggakan objek PBB P2 di lingkup Kota Yogyakarta. Manfaat dari kebijakan tersebut adalah berupa penghapusan denda dari objek PBB P2 yang mereka miliki, sehingga mereka tidak perlu untuk membayarkan dendanya. Namun, untuk memanfaatkan kebijakan ini bukanlah tanpa syarat.

Bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan penghapusan atas denda yang dimiliki, maka harus membayarkan tunggakan pokok PBB P2 terlebih dahulu sehingga denda akan secara otomatis dihapuskan. Dengan kata lain, jika wajib pajak tersebut hanya berdiam diri saja dan tidak berusaha atau tidak bisa untuk membayarkan tunggakan pokok PBB P2 yang ada maka denda miliknya tidak akan dihapuskan dan malah denda tersebut akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu.

Kemudian bagi wajib pajak, dapat memanfaatkan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 dengan cara melakukan pembayaran ketetapan pokok PBB P2 terhutang lalu dikurangi dengan denda yang dimiliki. BPKAD Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang hendak membayarkan pajaknya dengan cara jemput bola atau dengan cara membuka pelayanan pembayaran PBB P2 di sembilan kelurahan di Kota Yogyakarta yaitu Keparakan, Prenggan, Giwangan, Wirogunan, Sorosutan, Bumijo, Baciro, Kricak dan Terban. Penerapan cara ini merupakan cara yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta untuk dapat lebih memudahkan wajib pajak guna dapat memanfaatkan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Kebijakan ini dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta dengan melakukan telaah-telaah terlebih dahulu dengan cara mengamati kondisi di masyarakat apakah kondisinya dirasa dapat dikatakan perlu dan sesuai untuk melaksanakan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 atautah tidak. Kemudian setelah selesai dilakukan pengkajian mengenai sesuai tidaknya kondisi di masyarakat guna pelaksanaan kebijakan tersebut maka langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini yang diantaranya adalah Walikota Yogyakarta dengan BPKAD Kota Yogyakarta. Jika dalam diskusi tersebut sudah ditemukan kesepakatan bersama, maka langkah selanjutnya adalah dengan membentuk dasar hukumnya yang berupa Peraturan Walikota.

Setiap tahunnya dalam tiga tahun pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan berbeda-beda antara pelaksanaan pada tahun 2019, 2020 dan 2021, namun sejak kebijakan tersebut dilaksanakan dari tahun 2019 hingga 2021 selalu mengalami penambahan jangka waktu yang lebih lama. Jangka waktu yang diberikan oleh BPKAD Kota Yogyakarta kepada para wajib pajak selalu mengalami peningkatan, terutama pada pelaksanaan tahun 2021 yang memiliki jangka waktu pelaksanaan kebijakan yang paling lama, yaitu selama lima bulan dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Sementara itu, pelaksanaan pada tahun 2020 adalah selama tiga bulan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020 serta pada tahun 2019 hanya selama satu bulan yaitu pada bulan Agustus saja.

Pada tahun 2019, kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah agar dapat meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 serta untuk memaksimalkan penerimaan daerah Kota Yogyakarta sekaligus sebagai usaha penyelesaian tunggakan pada sektor PBB P2. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kembali mengeluarkan kebijakan serupa pada tahun 2020. Hal ini dapat dipahami karena adanya kondisi darurat pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada keadaan perekonomian dan pendapatan

khususnya dalam dunia usaha di Kota Yogyakarta sendiri. Serta dengan melemahnya perekonomian masyarakat, berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta khususnya pada sektor pajak daerah. Selanjutnya, pada tahun 2021 ternyata pandemi Covid-19 belum juga berakhir dan cenderung memburuk. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Yogyakarta yang mengakibatkan ruang gerak kegiatan masyarakat menjadi terbatas yang mana hal tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19.

BPKAD Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil selama pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta pada saat terjadi pandemi Covid-19 ditahun 2020 dan 2021 tersebut memengaruhi pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 dalam hal membayarkan pelunasan tunggakan PBB P2 oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak lebih mengedepankan untuk mengalokasikan dana yang mereka miliki sesuai dengan skala prioritasnya (kebutuhan primer).

Maka dari itu, untuk meningkatkan pemanfaatan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 dibutuhkan bentuk komunikasi yang baik. Bentuk komunikasi yang baik tersebut telah ditunjukkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta kepada masyarakat wajib pajak melalui sosialisasi yang ada. Penyampaian sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung kepada wajib pajak.

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari RT atau RW di 14 (empat belas) Kemantren di Kota Yogyakarta. Sosialisasi setiap tahunnya dilaksanakan pada saat bulan maret setelah SPPT didistribusikan yang mana SPPT didistribusikan pada bulan Januari sampai dengan Februari. BPKAD Kota Yogyakarta juga melakukan usaha lainnya yaitu dengan cara mencetak surat himbauan kepada seluruh Wajib Pajak untuk membayarkan tunggakan denda PBB P2 yang mereka miliki.

b. Sosialisasi Tidak Langsung.

Penyampaian informasi tersebut menggunakan media-media tertentu yang antara lain adalah laman resmi BPKAD Kota Yogyakarta, media sosial dari BPKAD Kota Yogyakarta, spanduk-spanduk yang dipasang di beberapa titik di Kota Yogyakarta, radio, berkeliling kota menggunakan mobil berpengeras suara, dan mengundang wartawan untuk melakukan liputan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut memperlihatkan hasil yang berbeda-beda disetiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam realisasi penerimaan dari jumlah pokok pajak atas tunggakan PBB P2 oleh wajib pajak, untuk memahami secara lebih dalam mengenai hal tersebut maka dapat dijelaskan melalui data berikut.

Tabel 1.

Jumlah Pokok Pajak Yang Diterima dan Denda Yang Dihapuskan Dalam Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Berupa Denda Atas Tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

Tahun	Pokok	Denda
2019	Rp. 4.701.248.090	Rp. 2.001.420.062
2020	Rp. 5.637.681.792	Rp. 2.359.391.370
2021	Rp. 9.148.183.137	Rp. 1.793.946.469

Berdasarkan data pada tabel 1 maka dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun selama pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Jumlah tunggakan pokok PBB P2 yang masuk pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 4.701.248.090. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020, jumlahnya meningkat sebesar 20% menjadi Rp. 5.637.681.792 dan pada tahun 2021 jumlahnya naik lagi sebesar 62% menjadi Rp. 9.148.183.137. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dana atau pajak yang masuk dari pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta pada tahun awal pelaksanaannya (2019) lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pajak yang masuk pada pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 ditahun-tahun setelahnya yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta

Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta mempunyai beberapa hambatan yang dialami. Hal tersebut dapat dilihat dari data mengenai jumlah tunggakan dan realisasi PBB P2 di Kota Yogyakarta selama pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 2.

Jumlah Tunggakan dan Realisasi PBB P2 di Kota Yogyakarta Selama Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 Tahun 2019-2021

Tahun	Tunggakan	Realisasi
2019	Rp. 10.639.991.590	Rp. 4.701.248.090
2020	Rp. 22.637.775.973	Rp. 5.637.681.792
2021	Rp. 20.228.178.506	Rp. 9.148.183.137

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa data jumlah tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta selama pelaksanaan kebijakan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 lebih tinggi daripada realisasinya. Pada tahun 2019 data menunjukkan terdapat tunggakan sebanyak Rp. 10.639.991.590 sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak Rp. 4.701.248.090 atau hanya sekitar 44%. Kemudian pada tahun 2020, tunggakan yang ada naik dua kali lipatnya yaitu Rp. 22.637.775.973 namun jumlah PBB P2 yang terealisasi dari tunggakan tersebut hanya sekitar 25% saja atau Rp. 5.637.681.792. Selanjutnya pada pelaksanaan kebijakan ini pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan realisasi PBB P2 sebanyak Rp. 9.148.183.137 dari tunggakan sebesar Rp. 20.228.178.506 yang mana hanya sebesar 45%.

Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 Oleh BPKAD Kota Yogyakarta

Guna menganalisis mengenai pelaksanaan kebijakan maka terlebih dahulu harus dilihat mengenai prasyarat-prasyarat yang diperlukan sehingga nantinya suatu pelaksanaan kebijakan dapat berhasil dan hambatan apa yang menjadi sebab utama sehingga mengakibatkan suatu pelaksanaan kebijakan gagal. Menurut George C. Edwards dalam Winarno (2014: 177) terdapat faktor-faktor atau variabel-variabel krusial yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan publik. Faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan atau disposisi dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di

Kota Yogyakarta peneliti mengkajinya menggunakan model pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edwards. Adapun penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut.

a. Komunikasi

BPKAD Kota Yogyakarta secara langsung memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan dan menjaga agar wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dalam hal membayar pajak dan tunggakannya dengan tepat waktu. Kemudian, berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa usaha BPKAD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan dan menjaga agar wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya masih belum optimal. Oleh karena itu, faktor komunikasi yang dilaksanakan BPKAD Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 masih belum bisa dikatakan maksimal.

b. Sumber Daya

Mengacu pada pendapat George C. Edwards dalam Winarno (2014: 184) bahwa sumber daya yang ada dapat dinilai menjadi beberapa indikator yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

1) Staf

Dapat diketahui bahwa mayoritasnya pegawai di BPKAD Kota Yogyakarta merupakan PNS, mereka adalah kumpulan orang-orang terpilih dari mekanisme seleksi yang telah dilakukan oleh negara untuk menjaring pegawai yang memiliki kompetensi atau keterampilan yang mumpuni serta diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk melakukan tugasnya dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Selain itu, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia atau pegawai di BPKAD Kota Yogyakarta, maka dilaksanakan program koordinasi dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan diadakannya koordinasi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, menyamakan persepsi tentang pemberlakuan kebijakan perpajakan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah muncul untuk diperbaiki selanjutnya dimasa pelaksanaan kebijakan berikutnya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan BPKAD Kota Yogyakarta memiliki pegawai yang baik dan berkualitas dalam mengpelaksanaankan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta.

2) Informasi

Faktor informasi yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta dan Walikota dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda PBB P2 telah berjalan sesuai dengan petunjuk yang telah ada sebelumnya. Terlebih lagi kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 ini bukanlah merupakan kebijakan yang baru saja dilaksanakan, serta memiliki sifat yang sangat teknis sehingga pada proses pelaksanaannya akan membingungkan dan rumit. Artinya kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta ini sudah pernah dilaksanakan baik sebelum tahun 2019 namun dengan prosedur yang berbeda.

3) Wewenang

BPKAD Kota Yogyakarta memiliki kewenangan yang sejalan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Yogyakarta yang didalamnya terdapat kewenangan untuk mengatur dan mengelola pajak daerah. Kewenangan ini diawali ketika tahun 2010, pada saat itu kewenangan pengelolaan PBB P2 di Indonesia masih dipegang oleh Pemerintah Pusat, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaannya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Transisi kewenangan pengelolaan pajak tersebut terjadi antara tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan terlebih dahulu untuk membentuk dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) guna menjadi landasan dalam pemungutan PBB P2.

4) Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa BPKAD Kota Yogyakarta memiliki berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2. Fasilitas atau sarana prasarana seperti bangunan kantor disini penting diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kelancaran dari pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 karena tanpa adanya bangunan kantor maka tugas-tugas dari BPKAD Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian di dalam bangunan kantor tersebut masih terdapat banyak lagi sarana dan prasarana lain yang sama-sama digunakan untuk bisa mendukung pelaksanaan dari kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2.

c. Kecenderungan atau Disposisi

Sependapat dengan pemikiran Edwards dalam Winarno (2014:197) yang mengemukakan bahwa apabila para pelaksana kebijakan memiliki sifat yang baik atau mendukung suatu kebijakan maka memungkinkan mereka untuk mengpelaksanaankan kebijakan sesuai dengan yang diputuskan diawal oleh pembuat kebijakan. Kondisi tersebut dapat diartikan lebih lanjut bahwa jika para pelaksana kebijakan memiliki sudut pandang pemikiran dan tingkah laku yang sama dan mendukung apa yang telah diperintahkan oleh atasan dan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lebih mudah dibandingkan dengan ketika setiap personil memiliki perspektif mereka sendiri-sendiri.

Lebih lanjut, badan birokrasi pemerintah memiliki karakteristik berbeda dengan badan swasta. Orang-orang yang berada didalam birokrasi pemerintahan lebih bersifat homogen karena orang-orang tersebut cenderung lebih memiliki pemikiran yang sama dan memiliki lingkungan yang seragam dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Keadaan tersebut serupa dengan proses pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 yang dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta yang merupakan badan birokrasi pemerintah terdiri dari personil atau staf yang memiliki kecenderungan pemikiran dan tingkah laku yang sama dalam proses pelaksanaan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan struktur birokrasi yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembagian tugas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administasi berupa denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta dari mulai proses pembentukan kebijakan oleh Walikota Yogyakarta yang kemudian diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan untuk pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta yang mana dalam BPKAD Kota Yogyakarta sendiri terdapat sub bidang-sub bidang yang dibagi tugasnya dalam menangani beberapa bidang tertentu. Selain itu, untuk urusan yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 dilakukan oleh Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2

Berdasarkan pada penjelasan data dihasil penelitian dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta masih belum optimal yang mana perihal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

Merujuk pada pendapat Makinde dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 85) bahwa kegagalan dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan dapat disebabkan oleh beberapa perihal yaitu tidak adanya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapabilitas sumberdaya manusia yang ada. Maka dari itu berdasarkan pendapat tersebut adalah tepat jika dihubungkan dengan hasil penelitian yang ada bahwa masih banyak tunggakan PBB P2 yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tentang peraturan dan sanksi perpajakan sebagai kewajiban yang harusnya mereka lakukan.

b. Kondisi Ekonomi Wajib Pajak Selama Masa Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta

Merujuk pada pendapat Makinde dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 85) bahwa selain faktor tidak adanya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapabilitas sumber daya manusia yang ada, faktor kedua yang menyebabkan kegagalan dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa faktor kedua disebabkan oleh kondisi ekonomi wajib pajak selama masa pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta.

Pada pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2020 dan 2021 bertepatan dengan mewabahnya Covid-19 yang menjadi pandemi di seluruh dunia tak terkecuali dengan Kota Yogyakarta. Dampak pandemi Covid-19 dialami oleh semua lapisan masyarakat di Kota Yogyakarta. Bahkan sampai dengan banyak ditutupnya pabrik-pabrik dan pariwisata yang mengalami kelumpuhan akibatnya banyak pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal dan industri pariwisata mengalami penurunan secara drastis.

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka secara langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi yang dialami masyarakat Kota Yogyakarta. BPKAD Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut memengaruhi pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 dalam hal pelunasan tunggakan PBB P2. Dalam hal ini, wajib pajak berpikir untuk mengalokasikan dana yang mereka miliki sesuai dengan skala prioritasnya (kebutuhan primer). Walaupun tujuan dibentuknya kebijakan tersebut adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam pembayaran PBB P2 yang mana mereka tidak perlu membayarkan denda atas tunggakan PBB P2 yang mereka miliki. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum mengindahkan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 karena lebih mementingkan penggunaan dana yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan primer.

Simpulan

Pelaksanaan Penghapusan Denda Atas Tunggakan PBB P2 oleh BPKAD Kota Yogyakarta belum berjalan seperti yang diharapkan, karena untuk dapat menilai suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan optimal atau tidak optimal maka peneliti mengacu pada pendapat George C. Edward dan Makinde. George C. Edward mengemukakan bahwa kebijakan tersebut harus memenuhi faktor-faktor atau variabel-variabel krusial yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan publik. Faktor atau variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, Makinde juga mengemukakan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mengalami hambatan atau permasalahan yang menyebabkan kegagalan. Faktor-faktor yang dikemukakan George C. Edward dan Makinde memang tidak serupa namun keduanya saling melengkapi guna menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu

kebijakan. Sesuai dengan faktor yang disebutkan oleh Makinde, bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan atau permasalahan yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut adalah kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Kemudian, sehubungan dengan empat faktor yang disebutkan oleh George C Edward dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 oleh BPKAD Kota Yogyakarta terdapat satu faktor yang tidak terpenuhi karena diakibatkan masih adanya faktor yang belum berjalan secara optimal yaitu faktor komunikasi karena tidak adanya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapabilitas sumberdaya manusia yang mana hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya usaha yang dilakukan BPKAD Kota Yogyakarta untuk meningkatkan dan menjaga kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu. Hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 di Kota Yogyakarta masih belum optimal yang mana perihal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 dan kondisi ekonomi wajib pajak selama masa pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB P2 oleh BPKAD Kota Yogyakarta.

Referensi

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- HarianJogja.com. (08 Agustus 2020). Sudah Ada Keringanan, Pembayaran PBB di Kota Jogja Baru 30%, dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/08/08/510/1046542/sudah-ada-keringanan-pembayaran-pbb-di-kota-jogja-baru-30>, diakses pada 8 September 2021 pukul 9.35 WIB.
- Kumoro, M. P. & Alia, A. (2017). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)*. 2(1), 1-16, dalam <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/3684>, diakses pada 5 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2011). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2, Tahun 2011, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Purwanto, E. A. & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Saidi, M. D. (2007). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Slemankab.go.id. (3 Januari 2020). Kesadaran Masyarakat Sleman Membayar Pajak Semakin Meningkatkan, dalam <http://www.slemankab.go.id/15939/kesadaran-masyarakat-sleman-membayar-pajak-semakin-meningkat.slm>, diakses pada 3 Mei 2023 pukul 15.36 WIB.
- Walikota Yogyakarta. (2019). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54, Tahun 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

